



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 62 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perjalanan Dinas Jabatan guna mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya, yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang lama waktunya tidak melebihi dari 7 (tujuh) hari berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi peserta yang ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyeter kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada

saat kembali dan selebihnya dibayar Uang Harian sebesar 50% dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan Dinas.

- b. bagi peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyeter kontribusi maupun tidak maka biaya penginapan dan Uang Harian dibayar secara penuh selama perjalanan dinas.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang lama waktunya melebihi dari 7(tujuh) hari berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi peserta yang ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyeter kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali selebihnya dibayar uang harian sebesar 40% dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan dinas.

- b. bagi peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyeter kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan tetap dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali dan selebihnya dibayar Uang Harian sebesar 40% dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan dinas.

(3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d , berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah.
- b. Uang Harian dibayar untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari untuk keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali.
- c. Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional, diberikan Uang Saku yang besaran perharinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Untuk tugas pemeriksaan yang dilaksanakan staf inspektorat dalam Kecamatan Muara Enim, hanya diberikan Uang Harian yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Kecamatan yang melaksanakan perjalanan dinas ke Desa/Kelurahan, hanya diberikan Uang Harian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas dalam rangka perjalanan dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 1 APRIL 2016

bb. BUPATI MUARA ENIM
me
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 1 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 8.